



PUTUSAN

No. 39 K/AG/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Hj. HANIFAH binti MUH. BALFAS, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 19, No. 44, RT 001, RW 002, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **ANDI AMIRULLAH, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Kesadaran IV, No. 45, RT 07, RW 07, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding I;

m e l a w a n :

1. **SALIM BASWEDAN bin UMAR BASWEDAN**, bertempat tinggal di Jalan Majapahit No. 201, Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
2. **SECHA BASWEDAN binti UMAR BASWEDAN**, bertempat tinggal di Jalan Majapahit No. 201, Kelurahan Gayamsai, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
3. **LULU BASWEDAN binti UMAR BASWEDAN**, bertempat tinggal di Jalan Sekayu Kepahitan No. 264, RT 002, RW 001, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Hal 1 dari 20 hal. Put. No. 39 K/AG/2013



4. **MAHMUD BASWEDAN bin UMAR BASWEDAN**, bertempat tinggal di Jalan Majapahit No. 201, Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
5. **AMANATUN**, bertempat tinggal di Jalan Majapahit No. 201, Kelurahan, Gayamsari Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sekaligus mewakili anak-anaknya yang masih di bawah umur (belum dewasa) masing-masing bernama: 1. SURYAK binti TORIK BASWEDAN, 2. ATIKA binti TORIK BASWEDAN, 3. SUFA binti TORIK BASWEDAN;
6. **HELMI bin TORIK BASWEDAN**, bertempat tinggal di Jalan Majapahit No. 201, Kelurahan Gayamsari Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
7. **DINA binti TORIK BASWEDAN**, bertempat tinggal di Jalan Majapahit No. 201, Kelurahan Gayamsari Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
8. **ABDUL AZIS BASWEDAN bin UMAR BASWEDAN**, bertempat tinggal di Jalan Tlogosari Raya I No. 73/74, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
9. **ZAKIYAH BASWEDAN binti UMAR BASWEDAN**, bertempat tinggal di Perumahan Bukit Cimanggu City, Blok V.I No. 4, Kelurahan Mekar Wangi, Kecamatan Tanah Sareal, Bogor, Provinsi Jawa Barat;
10. **LUTFI BASWEDAN bin UMAR BASWEDAN**, bertempat tinggal di Perumahan Bukit Cimanggu



City, Blok V.I No. 4, Kelurahan Mekar Wangi,
Kecamatan Tanah Sareal, Bogor, Provinsi Jawa
Barat;

11. ILIK BASWEDAN binti UMAR BASWEDAN,
bertempat tinggal di Jalan Kalimas Udik, Gang III
No. 5, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, para
Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, IV, V, VI,
VII, VIII, IX, XI, XII, turut Tergugat I/para
Pembanding;

d a n:

1. ALI BASWEDAN bin UMAR BASWEDAN,
bertempat tinggal di Jalan Majapahit No. 201,
Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Pedurungan,
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

2. ANISAH BASWEDAN binti UMAR BASWEDAN,
dahulu bertempat tinggal di Jalan Tlogosari
Raya I No. 73/74, Kelurahan Tlogosari Kulon,
Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang,
Provinsi Jawa Tengah, sekarang tidak diketahui
lagi alamatnya diseluruh wilayah hukum Republik
Indonesia;

3. HATIJAH, bertempat tinggal di Jalan Majapahit
No. 201, Kelurahan Gayamsari, Kecamatan
Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa
Tengah, para turut Termohon Kasasi dahulu
Tergugat I, Tergugat X/Terbanding II, III dan turut
Tergugat II/turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat
sekarang para Termohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi

Hal 3 dari 20 hal. Put. No. 39 K/AG/2013



dahulu sebagai para Tergugat dan para turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Ahmad Baswedan bin Umar Baswedan meninggal dunia di Semarang pada tanggal 12 Januari 2011 sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor 479.3/183/K3/III/2011 tanggal 9 Maret 2011;

Bahwa orang tua pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu, yaitu ayah pewaris bernama Umar Baswedan meninggal dunia pada tahun 1990 sedang ibu pewaris bernama Muzenah meninggal dunia pada tahun 2005;

Bahwa pewaris adalah anak ke-5 dari 11 (sebelas) bersaudara kandung yang merupakan hasil perkawinan antara almarhum Umar Baswedan dengan almarhumah Muzenah, adapun saudara kandung pewaris tersebut masing-masing bernama:

1. Salim Baswedan bin Umar Baswedan (Tergugat II);
2. Secha Baswedan binti Umar Baswedan (Tergugat III);
3. Lulu Baswedan binti Umar Baswedan (Tergugat IV);
4. Torik Baswedan bin Umar Baswedan (meninggal dunia);
5. Achmad Baswedan bin Umar Baswedan (pewaris);
6. Ali Baswedan bin Umar Baswedan (Tergugat I);
7. Abdul Azis Baswedan bin Umar Baswedan (Tergugat IX);
8. Zakiah Baswedan binti Umar Baswedan (Tergugat XI);
9. Mahmud Baswedan bin Umar Baswedan (Tergugat V);
10. Lutfi Baswedan bin Umar Baswedan (Tergugat XII);
11. Anisah Baswedan binti Umar Baswedan (Tergugat X);

Bahwa almarhum Umar Baswedan (ayah pewaris) sebelum menikah dengan almarhumah Muzenah (ibu pewaris), almarhum Umar Baswedan sudah menikah sebanyak dua kali;

Bahwa dari perkawinan almarhum Umar Baswedan dengan istri pertamanya bernama Esa juga meninggal dunia, telah dilahirkan satu orang anak perempuan bernama Ilik Baswedan binti Umar Baswedan (turut Tergugat I). Sedangkan pernikahan almarhum Umar Baswedan



dengan istri keduanya bernama Hatijah (turut Tergugat II) tidak dilahirkan anak;

Bahwa almarhum Torik Baswedan bin Umar Baswedan meninggal dunia pada tahun 2003 dan semasa hidupnya telah menikah sebanyak 3 (tiga) kali. Dari perkawinan almarhum Torik Baswedan bin Umar Baswedan dengan istri pertamanya bernama Tatik, telah dilahirkan satu orang anak laki-laki bernama Helmi (Tergugat VII), namun perkawinan tersebut berakhir dengan cerai hidup. Kemudian perkawinan almarhum Torik Baswedan bin Umar Baswedan yang kedua dengan perempuan bernama Eli, telah dilahirkan pula satu orang anak perempuan bernama Dina (Tergugat VIII). Namun perkawinan tersebut berakhir pula dengan cerai hidup. Selanjutnya perkawinan almarhum Torik Baswedan bin Umar Baswedan dengan perkawinannya yang ketiga dengan perempuan bernama Amanatun, telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak bernama Surayak (umur 17 tahun), Atika (umur 11 tahun) dan Sufa (umur 15 tahun). Namun perkawinan tersebut berakhir dengan cerai mati. Oleh karena anak-anak almarhum Torik Baswedan bin Umar Baswedan tersebut belum dewasa, maka dalam hal ini diwakili oleh ibunya bernama Amanatun (Tergugat VI);

Bahwa pewaris (Achmad Baswedan bin Umar Baswedan) semasa hidupnya telah menikah dengan Penggugat I (Hj. Hanifah binti Muh. Balfas), namun dalam pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;

Bahwa atas keinginan dan kemauan pewaris, maka pada tanggal 27 Februari 2007 oleh pewaris bersama istrinya (Penggugat I) datang di rumah sakit mengambil bayi sebagai anak angkat dan diberi nama ABDURRAHMAN (Penggugat II);

Bahwa sebagai bukti rasa cinta dan kasih sayang pewaris terhadap anak angkatnya tersebut, oleh pewaris sering bercerita kepada sahabat-sahabatnya dengan menyatakan: "Kehidupan anak angkatku adalah saya punya tanggung jawab";

Hal 5 dari 20 hal. Put. No. 39 K/AG/2013



Bahwa selama dalam masa perkawinan antara pewaris dengan Penggugat I (Hj. Hanifah binti Muh. Balfas), telah diperoleh pula harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah pekarangan, luas 1.064 m² beserta sebuah bangunan rumah permanen di atasnya dengan ukuran 16 m x 18 m, diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 523/Desa Sudiang, tanggal 15-2-1986, Surat Ukur Sementara Nomor 9995, tanggal 30-12-1981, terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 19, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Tanah milik M. Haris Daeng Liwang;
 - Sebelah Utara : Mesjid Nurul Yaqin;
 - Sebelah Timur : Jalan Perintis Kemerdekaan;
 - Sebelah Selatan : Sekolah Dasar Negeri Mandai;
1. Sebidang tanah perumahan, luas 245 m² beserta sebuah bangunan rumah permanen di atasnya dengan ukuran 8 m x 12 m, diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 23702/Kelurahan Paccerakkang, tanggal 9 November 2007, Surat Ukur No. 05158/2007, atas nama Ir. Usman A. Basalamah, MSc. terletak di Perumahan Sakinah Blok D5/9, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : Rumah milik M. Syarif, rumah milik Pak. Hasan;
 - Sebelah Utara : Rumah milik Pak. Hansur;
 - Sebelah Timur : Jalanan, rumah Blok D.5, No. 10 (rumah Mama Fatma);
 - Sebelah Selatan: Rumah milik Ibu Siti;



1. Sebidang tanah kosong dengan luas 2.072 m², diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2820/Desa Ngaliyan, tanggal 20 Juni 2002, Surat Ukur No. 56/Ngaliyan/2002, tanggal 3-5-2002 atas nama Achmad, terletak di Jalan Raya Mijen Kedung Pang, Ngaliyan, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Barat : Jalan Raya Mijen-Semarang;
- Sebelah Utara : Tanah milik Arief Sumadji;
- Sebelah Timur : Tanah milik Samin/rumah milik Sudar dan rumah milik Jamilah;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Katijah/rumah Umiyatun Azizah;

Selanjutnya disebut pula sebagai harta peninggalan pewaris;

Bahwa harta peninggalan pewaris tersebut di atas pada point 9, baik fisik maupun surat-surat yang berhubungan dengan harta peninggalan tersebut telah dikuasai oleh Penggugat I;

Bahwa Penggugat I sudah berupaya secara kekeluargaan untuk membagi harta peninggalan pewaris tersebut kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi Tergugat I menolak dan ingin lebih besar bagiannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan pewaris (Achmad Baswedan) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2011 di Semarang;
3. Menetapkan harta bersama pewaris dengan Hj. Hanifah binti Muh. Balfas (Penggugat I) adalah:

Hal 7 dari 20 hal. Put. No. 39 K/AG/2013



a. Sebidang tanah pekarangan, luas 1.064 m² masing-masing beserta sebuah bangunan rumah permanen di atasnya dengan ukuran 16 m x 18 m, diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 523/Desa Sudiang, tanggal 15-2-1986, Surat Ukur Sementara Nomor 9995, tanggal 30-12-1981, terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 19, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah milik M. Haris Daeng Liwang;
- Sebelah Utara : Mesjid Nurul Yaqin;
- Sebelah Timur : Jalan Perintis Kemerdekaan;
- Sebelah Selatan : Sekolah Dasar Negeri Mandai;

b. Sebidang tanah perumahan, luas 245 m² beserta sebuah bangunan rumah permanen di atasnya dengan ukuran 8 m x 12 m, diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 23702/Kelurahan Paccerakkang, tanggal 9 November 2007, Surat Ukur No. 05158/2007, atas nama Ir. Usman A. Basalamah, MSc. Terletak di Perumahan Sakinah Blok D5/9, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Rumah milik M. Syarif, rumah milik Pak Hasan;
- Sebelah Utara : Rumah milik Pak. Hansur;
- Sebelah Timur : Jalanan, rumah Blok D.5, No. 10 (rumah Mama Fatma);
- Sebelah Selatan : Rumah milik Ibu Siti;



c. Sebidang tanah kosong dengan luas 2.072 m², diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2820/Desa Ngaliyan, tanggal 20 Juni 2002, Surat Ukur No. 56/ Ngaliyan/2002, tanggal 3-5-2002 atas nama Achmad, terletak di Jalan Raya Mijen Kedung Pang, Ngaliyan, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Raya Mijen-Semarang;
 - Sebelah Utara : Tanah milik Arief Sumadji;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Samin/rumah milik Sudar dan rumah milik Jamilah;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Katijah/rumah Umiyatun Azizah;
4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut di atas dalam angka 3 adalah bagian Penggugat I;
 5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut di atas dalam angka 3 adalah harta peninggalan pewaris;
 6. Menetapkan Penggugat II (Abdurrahman) sebagai anak angkat pewaris;
 7. Menetapkan bagian Penggugat II (anak angkat pewaris) $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan pewaris tersebut di atas di dalam angka 5;
 8. Menetapkan Penggugat I dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII serta turut Tergugat I dan turut Tergugat II adalah ahli waris dari almarhum Achmad Baswedan bin Umar Baswedan;
 9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Achmad Baswedan bin Umar Baswedan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 10. Menghukum para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Hal 9 dari 20 hal. Put. No. 39 K/AG/2013



Jika Bapak Ketua/majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 909/Pdt.G/2011/PA.Mks, tanggal 6 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan pewaris (Achmad Baswedan) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2011 di Semarang;
3. Menetapkan ahli waris Achmad Baswedan, adalah:

- Hj. Hanifah binti Muh. Balfas/istri (Penggugat I);
- Ali Baswedan bin Umar Baswedan (Tergugat I);
- Salim Baswedan bin Umar Baswedan (Tergugat II);
- Secha Baswedan binti Umar Baswedan (Tergugat III);
- Lulu Baswedan binti Umar Baswedan (Tergugat IV);
- Mahmud Baswedan bin Umar Baswedan (Tergugat V);
- Abdul Azis Baswedan bin Umar Baswedan (Tergugat IX);
- Anisah Baswedan binti Umar Baswedan (Tergugat X);
- Zakiyah Baswedan binti Umar Baswedan (Tergugat XI);
- Lutfi Baswedan bin Umar Baswedan (Tergugat XII);
- Ilik Baswedan binti Umar Baswedan (turut Tergugat I).

1. Menetapkan obyek sengketa yaitu:

- 1) Sebidang tanah pekarangan, luas 1.064 m² beserta sebuah bangunan rumah permanen di atasnya dengan ukuran 16 m x 18 m, terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 19, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah milik M. Haris Daeng Liwang;
- Sebelah Utara : Mesjid Nurul Yaqin;
- Sebelah Timur : Jalan Perintis Kemerdekaan;
- Sebelah Selatan : Sekolah Dasar Negeri Mandai;



2) Sebidang tanah perumahan, luas 245 m² beserta sebuah bangunan rumah permanen di atasnya dengan ukuran 8 m x 12 m, terletak di Perumahan Sakinah Blok D5/9, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Rumah milik M. Syarif, rumah milik Pak. Hasan;
- Sebelah Utara : Rumah milik Pak. Hansur;
- Sebelah Timur : Jalanan, rumah Blok D.5, No. 10 (rumah Mama Fatma);
- Sebelah Selatan : Rumah milik Ibu Siti;

3) Sebidang tanah kosong dengan luas 2.072 m², terletak di Jalan Raya Mijen Kedung Pang, Ngaliyan, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Raya Mijen-Semarang;
- Sebelah Utara : Tanah milik Arief Sumadji;
- Sebelah Timur : Tanah milik Samin/rumah milik Sudar dan rumah milik Jamilah;
- Sebelah Selatan: Tanah milik Katijah/rumah Umiyatun Azizah;

adalah harta bersama antara Penggugat I (Hj. Hanifah binti Muh. Balfas) dengan pewaris (Achmad Baswedan);

1. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari obyek tersebut menjadi hak dan bagian Penggugat I (Hj. Hanifah binti Muh. Balfas) dan $\frac{1}{2}$ bagian sisanya menjadi hak dan bagian pewaris (Achmad Baswedan) untuk selanjutnya menjadi obyek warisan;

2. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Achmad Baswedan sebagai berikut:

- Hj. Hanifah binti Muh. Balfas/istri (Penggugat I) memperoleh $\frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{48}{64}$;



- Ali Baswedan bin Umar Baswedan (Tergugat I) memperoleh $2/16 \times 1/4 = 2/64$;
 - Salim Baswedan bin Umar Baswedan (Tergugat II) memperoleh $2/16 \times 1/4 = 2/64$;
 - Secha Baswedan binti Umar Baswedan (Tergugat III) memperoleh $1/16 \times 1/4 = 1/64$;
 - Lulu Baswedan binti Umar Baswedan (Tergugat IV) memperoleh $1/16 \times 1/4 = 1/64$;
 - Mahmud Baswedan bin Umar Baswedan (Tergugat V) memperoleh $2/16 \times 1/4 = 2/64$;
 - Abdul Azis Baswedan bin Umar Baswedan (Tergugat IX) memperoleh $2/16 \times 1/4 = 2/64$.
 - Anisah Baswedan binti Umar Baswedan (Tergugat X) memperoleh $1/16 \times 1/4 = 1/64$.
 - Zakiyah Baswedan binti Umar Baswedan (Tergugat XI) memperoleh $1/16 \times 1/4 = 1/64$;
 - Lutfi Baswedan bin Umar Baswedan (Tergugat XII) memperoleh $2/16 \times 1/4 = 2/64$;
 - Ilik Baswedan binti Umar Baswedan (turut Tergugat I) memperoleh $1/16 \times 1/4 = 1/64$;
1. Menyatakan Abdurrahman (Penggugat II) sebagai anak angkat pewaris (Achmad Baswedan) dan Penggugat I (Hj. Hanifah binti Muh. Balfas);
 2. Menetapkan bagian Abdurrahman (Penggugat II) dengan memperoleh $1/16 \times 1/4 = 1/64$;
 3. Menghukum Penggugat I untuk membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada para Tergugat, turut Tergugat I dan Penggugat II, sesuai dengan bagian pada diktum angka 6 dan 8 di atas, dan apabila hal itu tidak dapat dilakukan secara natura, maka dijual lelang kemudian hasilnya dibagi kepada para pihak tersebut di atas;



4. Menyatakan tidak menerima gugatan para Penggugat untuk selainnya;
5. Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.716.000,- (tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat dan turut Tergugat I, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar, yaitu Putusan No. 74/Pdt.G/2012/PTA.Mks, tanggal 27 Juni 2012 M., bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1433 H., yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 909/Pdt.G/2011/PA.Mks tanggal 6 Maret 2011 M., yang bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1433 H., yang dimohonkan banding,

Dan dengan mengadili sendiri:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp 7.716.000,- (tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
- Menghukum Terbanding/para Penggugat membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding I pada tanggal 10 Juli 2012, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding I, dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Juli 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 909/Pdt.G/2011/PA.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi

Hal 13 dari 20 hal. Put. No. 39 K/AG/2013



yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 23 Juli 2012;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh para Tergugat dan turut Tergugat I/para Pembanding yang pada tanggal 26 Juli 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding I, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar, telah keliru dalam pertimbangan hukunya pada halaman 9 alinea ke-2 putusan a quo yang berbunyi: "Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak dijelaskan apa kepentingan Penggugat yang telah dilanggar oleh para Tergugat, selain hanya mengatakan Tergugat I menolak dan ingin mendapat bagian yang lebih besar ketika Penggugat berupaya secara kekeluargaan untuk membagi harta peninggalan pewaris. Jadi pada hakekatnya belum ada kepentingan Penggugat I yang telah dilanggar oleh para Tergugat, sehingga



gugatan Penggugat I dianggap masih premature dengan menempatkan para Tergugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini". Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* tersebut adalah tidak tepat dan bertentangan dengan hukum jo. Pasal 188 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berbunyi: "Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan";

Bahwa bila ketentuan pasal 188 KHI tersebut dihubungkan dengan posita gugatan, dimana Pemohon kasasi/Penggugat I mendalilkan: "Penggugat I sudah berupaya secara kekeluargaan untuk membagi harta peninggalan pewaris tersebut kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi Tergugat I menolak dan ingin lebih besar bagiannya". Maka gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat I tidak premature atau tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena Pemohon kasasi/Penggugat I adalah ahli waris dari pewaris (almarhum Achmad Baswedan) sesuai dengan ketentuan pasal 173 KHI (Kompilasi Hukum Islam);



Bahwa adanya penolakan dari turut Termohon Kasasi I/Tergugat I atas upaya Pemohon Kasasi/Penggugat I untuk melakukan pembagian terhadap harta warisan pewaris (almarhum Achmad Baswedan) secara kekeluargaan/damai. Maka kepentingan Pemohon Kasasi/Penggugat I telah dilanggar, yakni Pemohon Kasasi/Penggugat I sebagai isteri dari Pewaris (almarhum Achmad Baswedan) tidak dapat menikmati haknya secara sempurna atas harta bersama/harta peninggalan suaminya (almarhum Achmad Baswedan), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) KHI yang berbunyi: "Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama" dan Pasal 180 KHI yang berbunyi: "Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian";

Bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah menerapkan hukum juncto Pasal 188 KHI;

2. Bahwa *judex factie* Pengadilan Tinggi Agama Makassar, telah keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 9 alinea ke-3 putusan *a quo* yang berbunyi: "Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut majelis pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak ada mengandung sengketa sehingga dianggap tidak mempunyai dasar hukum". Bahwa pertimbangan hukum tersebut, telah salah menerapkan hukum. Dimana gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat I cukup jelas dalam



posita diuraikan, bahwa yang menjadi obyek warisan dalam perkara ini adalah harta bersama pewaris (almarhum Achmad Baswedan) dengan Pemohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa karena upaya Pemohon Kasasi/Penggugat I untuk melakukan pembagian harta peninggalan pewaris (almarhum Achmad Baswedan) secara kekeluargaan atau damai kepada para Tergugat sebagai ahli waris-pewaris telah ditolak atau tidak tercapai kata sepakat dengan Tergugat I/turut Termohon Kasasi I. Maka antara Pemohon Kasasi/Penggugat I dengan turut Termohon kasasi I/ Tergugat I atau para Termohon kasasi telah terjadi perselisihan hukum atau sengketa. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 13-12-1958 No. 4 K/Sip/1958 yang berbunyi: "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan antara kedua pihak";

Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi/Penggugat I selaku isteri dan sebagai ahli waris pewaris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 KHI yang berbunyi:

1. Kelompok-Kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;
 2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;
- Telah mempunyai kepentingan hukum untuk menyelesaikan melalui pengadilan, yakni dengan mengajukan gugatan melalui



Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan (Vide Pasal 188 KHI);

Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai keberatan ke-1 dan ke-2:

Bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan asas “*Ijbary*” dalam hukum kewarisan Islam, sesaat Pewaris meninggal dunia, maka harta warisannya berpindah kepemilikan kepada Ahli Warisnya. Oleh karena para Tergugat juga adalah Ahli Waris dan atas keinginan Pemohon Kasasi/Penggugat menyelesaikan masalah harta warisan secara kekeluargaan yang oleh Tergugat I dan V tidak menghendaki/apatis atas usulan Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut, maka ia menuntut adanya putusan pengadilan. Oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar salah dalam pertimbangan hukumnya dan harus dibatalkan;
- Bahwa pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Makassar perlu diperbaiki, khusus mengenai Anak Angkat, sebagai berikut:
- Bahwa Anak Angkat sesuai Nash al-Quran (Surat al-Ahzab ayat 4 dan 5) bukan ahli waris, sedangkan Harta Warisan adalah hak para Ahli Waris. Dalam perkara ini casu Penggugat menuntut agar Abdurrahman didudukkan sebagai anak angkat sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam mendapat bagian Wasiat Wajibah, di satu sisi karena para Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga tidak dapat dikonfrontir apakah mereka dapat mengikhlaskan bagian mereka dikurangi untuk anak angkat tersebut, dan disisi lainnya, bagian Pemohon Kasasi/Penggugat



sudah jauh melebihi ketentuan dasar faraidh yaitu membagi harta $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama (yang dalam Kitab Faraidh tidak dikenal), masih ditambah lagi mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari Harta Warisan = $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$ dari harta obyek sengketa, maka jumlah bagian yang akan diterima oleh Pemohon Kasasi/Penggugat adalah $\frac{1}{2} + \frac{1}{8} = \frac{5}{8} = \frac{30}{64}$. Dari jumlah yang akan diterima Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut yang bersangkutan dapat menghibahkan maksimal $\frac{1}{3}$ bagian untuk anak angkatnya. Dengan demikian dalam perkara in casu Abdurrahman tidak perlu mengurangi bagian para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan mengambil pertimbangan hukum Pengadilan Agama Makassar sebagai pertimbangannya sendiri dengan perbaikan amar Nomor 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Hj. HANIFAH binti MUH. BAFAS dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 74/Pdt.G/2012/PTA.Mks, tanggal 27 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1433 H., yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 909/Pdt.G/2011/PA.Mks tanggal 6 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1433 H., serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi yang berkepentingan dalam perkara a quo, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

Hal 19 dari 20 hal. Put. No. 39 K/AG/2013



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Hj.**

HANIFAH binti MUH. BOLFAS tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 74/Pdt.G/2012/PTA.Mks, tanggal 27 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1433 H., yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 909/Pdt.G/2011/PA.Mks tanggal 6 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1433 H.;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan pewaris (Achmad Baswedan) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2011 di Semarang;
3. Menetapkan ahli waris Achmad Baswedan, adalah:
 - Hj. Hanifah binti Muh. Bolfas/istri (Penggugat I);
 - Ali Baswedan bin Umar Baswedan (Tergugat I);
 - Salim Baswedan bin Umar Baswedan (Tergugat II);
 - Secha Baswedan binti Umar Baswedan (Tergugat III);
 - Lulu Baswedan binti Umar Baswedan (Tergugat IV);
 - Mahmud Baswedan bin Umar Baswedan (Tergugat V);
 - Abdul Azis Baswedan bin Umar Baswedan (Tergugat IX);
 - Anisah Baswedan binti Umar Baswedan (Tergugat X);
 - Zakiah Baswedan binti Umar Baswedan (Tergugat XI);
 - Lutfi Baswedan bin Umar Baswedan (Tergugat XII);
 - Ilik Baswedan binti Umar Baswedan (turut Tergugat I).
4. Menetapkan obyek sengketa yaitu:



4.1. Sebidang tanah pekarangan, luas 1.064 m² beserta sebuah bangunan rumah permanen di atasnya dengan ukuran 16 m x 18 m, terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 19, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah milik M. Haris Daeng Liwang;
- Sebelah Utara : Mesjid Nurul Yaqin;
- Sebelah Timur : Jalan Perintis Kemerdekaan;
- Sebelah Selatan : Sekolah Dasar Negeri Mandai;

4.2. Sebidang tanah perumahan, luas 245 m² beserta sebuah bangunan rumah permanen di atasnya dengan ukuran 8 m x 12 m, terletak di Perumahan Sakinah Blok D5/9, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Rumah milik M. Syarif, rumah milik Pak. Hasan;
- Sebelah Utara : Rumah milik Pak. Hansur;
- Sebelah Timur : Jalanan, rumah Blok D. 5, No. 10 (rumah Mama Fatma);
- Sebelah Selatan : Rumah milik Ibu Siti;

4.3. Sebidang tanah kosong dengan luas 2.072 m², terletak di Jalan Raya Mijen Kedung Pang, Ngaliyan, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Raya Mijen-Semarang;
- Sebelah Utara : Tanah milik Arief Sumadji;
- Sebelah Timur : Tanah milik Samin/rumah milik Sudar dan rumah milik Jamilah;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Katijah/rumah Umiyatun Azizah; adalah harta bersama antara Penggugat I (Hj. Hanifah binti Muh. Balfas) dengan pewaris (Achmad Baswedan);



5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari obyek tersebut menjadi hak dan bagian Penggugat I (Hj. Hanifah binti Muh. Balfas) dan $\frac{1}{2}$ bagian sisanya menjadi hak dan bagian pewaris (Achmad Baswedan) untuk selanjutnya menjadi obyek warisan;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Achmad Baswedan sebagai berikut:
- Hj. Hanifah binti Muh. Balfas/istri (Penggugat I): $\frac{1}{2} \times$ Objek Sengketa + $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{5}{8} = 62,50 \%$
- Sisanya: $100 \% - 62,50 \% = 37,50 \%$ menjadi hak masing-masing sebagai berikut:
- Ali Baswedan bin Umar Baswedan: $\frac{2}{15} \times 37,50 \% = 5 \%$;
 - Salim Baswedan bin Umar Baswedan: $\frac{2}{15} \times 37,50 \% = 5 \%$;
 - Secha Baswedan binti Umar Baswedan: $\frac{1}{15} \times 37,50 \% = 2,50 \%$;
 - Lulu Baswedan binti Umar Baswedan: $\frac{1}{15} \times 37,50 \% = 2,50 \%$;
 - Mahmud Baswedan bin Umar Baswedan: $\frac{2}{15} \times 37,50 \% = 5 \%$;
 - Abdul Azis Baswedan bin Umar Baswedan: $\frac{2}{15} \times 37,50 \% = 5 \%$;
 - Anisah Baswedan binti Umar Baswedan: $\frac{1}{15} \times 37,50 \% = 2,50 \%$;
 - Zakiah Baswedan binti Umar Baswedan: $\frac{1}{15} \times 37,50 \% = 2,50 \%$;
 - Lutfi Baswedan bin Umar Baswedan: $\frac{2}{15} \times 37,50 \% = 5 \%$;
 - Ilik Baswedan binti Umar Baswedan: $\frac{1}{15} \times 37,50 \% = 2,50 \%$;
7. Menghukum Penggugat I untuk membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada para Tergugat dan turut Tergugat I, sesuai dengan bagian pada diktum angka 6 di atas, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dijual lelang kemudian hasilnya dibagi kepada para pihak tersebut di atas;



8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Penggugat berkepentingan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 7.716.000,- (tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi berkepentingan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 22 Mei 2013** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Prof. Dr. H. RIFYAL KA'BAH, M.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. SUHARDI, S.H.**,

Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;



Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Administrasi kasasi		<u>Rp 489.000,-</u>
J u m l a h		Rp 500.000,-

Panitera Pengganti;